



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Sistematika Isi Surat Putusan Pidana Diuji ke MK

Jakarta, 19 November 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 197 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Selasa (19/11). Sidang akan digelar pada pukul 13.00 WIB teregistrasi dengan nomor perkara 69/PUU-XVII/2019. Permohonan yang diajukan oleh Erko Mojra seorang WNI yang berstatus sebagai Terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan.

Dalam pokok permasalahannya pemohon mempersoalkan sistematika isi surat Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.K.sn tidak sesuai dengan amanat Pasal 197 ayat (1) huruf b juncto Putusan Mahkamah Nomor 103/PUU-XIV/2016 yaitu dilakukannya penambahan frasa “Pendidikan” pada bagian identitas. Hal itu dianggap bertentangan dengan norma yang diatur Pasal 197 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, dan ayat (2) KUHP sehingga Putusan *a quo* batal demi hukum.

Menurut Pemohon berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XI/2013, bertanggal 11 September 2014, tidak dipenuhinya ketentuan sistematika isi surat pidana di pengadilan tingkat pertama sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) KUHP menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) KUHP yaitu putusan yang sejak semula dianggap tidak pernah ada (*never existed*) sehingga tidak mempunyai kekuatan apapun (*legally null and void, nietigheid van rechtswege*).

Pemohon hingga saat ini belum menerima salinan Putusan tingkat Kasasi, maka Pemohon memohon agar sebelum memutuskan pokok permohonan memohon dijatuhkan Putusan Sela untuk menanggihkan pelaksanaan Putusan Pidana tersebut. Apabila Pemohon telah menerima Salinan Putusan tingkat Kasasi maka akan muncul potensi Jaksa harus melaksanakan Putusan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 270 KUHP sehingga hak konstitusi Pemohon untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum yang adil menjadi tertunda atau sama saja dengan tidak memberikan keadilan (*justice delayed is justice denied*).

Dalam petitumnya Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Putusan Sela yang diajukan oleh Pemohon dan menanggihkan pelaksanaan putusan pidana tersebut sampai permohonan pengujian KUHP ini diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. (LTS)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id